



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrul Alias Bapaknya Intan Bin Baco Meliu (Alm)
Tempat lahir : Pulau Toba Kabupaten Muna
Umur/Tanggal lahir : 46/4 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lakarama Kec. Towea, Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Syahrul Alias Bapaknya Intan Bin Baco Meliu (Alm) ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Syahrul Alias Bapaknya Intan Bin Baco Meliu (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022; sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan akan menghadap sendiri meskipun oleh Majelis Hakim hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL ALIAS BAPAKNYA INTAN Bin BACO MELIU (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL ALIAS BAPAKNYA INTAN Bin BACO MELIU (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sering-an-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-78/RP-9/Eku.2/09/2022, tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL Alias BAPAKNYA INTAN Bin BACO MELIU (ALM)** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak – tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Dusun II Kalaendea Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Korban Saksi I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 17.30 wita anak korban **Saksi I** bersama Saksi II yang merupakan ibu kandung korban pulang dari majelis taklim melewati jalan poros Dusun II Kalendea Desa Lakarama Kabupaten Muna, pada saat di jalanan anak korban melihat saudari INTAN (kakaknya TITO) sudah marah-marrah di jalanan karena anak korban habis baku pukul dengan saudara TITO yang merupakan adik dari saudari INTAN, saat itu saudari INTAN dengan posisi berdiri sambil memegang pinggang dan menunjuk kearah anak korban sambil berteriak "hoi NUGI, sini ko" sehingga saat itu anak korban merasa takut dan bersembunyi di belakang badan Saksi II, pada saat itu Saksi II langsung menjelaskan masalah anak korban yang baku pukul dengan TITO, namun saudari INTAN tidak terima dengan penjelasan dari Saksi II dan tetap marah-marrah sehingga Saksi II bertengkar mulut dengan saudari INTAN, pada saat Saksi II sedang bertengkar mulut dengan saudari INTAN tiba-tiba datang Terdakwa **SYAHRUL Alias BAPAKNYA INTAN Bin BACO MELIU (ALM)** (bapaknya INTAN dan TITO) dan langsung berada diantara Saksi II dengan saudari INTAN dan saat itu Terdakwa langsung berkata "gara-gara kamu ini (NUGI)" dan sambil menampar pipi kiri anak korban menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan pipi di dekat mata kiri anak korban sakit serta mengalami pembengkakan, kemudian anak korban ditarik dan diamankan oleh orang-orang yang melihat kejadian tersebut, saat itu anak korban mendengar Saksi II mengatakan akan melaporkan Terdakwa karena menampar anak korban dan di jawab Terdakwa dan saudari INTAN "manusia setan, guru belo (guru tidak baik bahasa bajo), kamu yag duluan kamu yang melapor, guru setan, melapormi ko cari uang ko banyak-banyak kasih habis-habis uangmu, melapor mi ko sampe diatas" kemudian setelah itu Saksi II dan anak korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Towea pada waktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa **SYAHRUL Alias BAPAKNYA INTAN Bin BACO MELIU (ALM)** anak korban **Saksi I** mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Towea Kabupaten Muna . Nomor 445/01/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang di tandatangani oleh dr. Farhan sebagai dokter dengan hasil pemeriksaan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya luka nyeri pada bagian pipi kiri atas;
- Ditemukan adanya luka lecet tekan pada pipi kiri bagian atas dengan batas tidak jelas.

Kesimpulan luka – luka di atas terjadi karena kekerasan tumpul tumpul.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRUL Alias BAPAKNYA INTAN Bin BACO MELIU (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL Alias BAPAKNYA INTAN Bin BACO MELIU (ALM)** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak – tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Dusun II Kalaendea Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “**dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/luka rasa sakit, merusak kesehatan orang lain Terhadap Anak Korban Saksi I**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 17.30 wita anak korban **Saksi I** bersama Saksi II yang merupakan ibu kandung korban pulang dari majelis taklim melewati jalan poros Dusun II Kalendea Desa Lakarama Kabupaten Muna, pada saat di jalanan anak korban melihat saudari INTAN (kakaknya TITO) sudah marah-marah di jalanan karena anak korban habis baku pukul dengan saudara TITO yang merupakan adik dari saudari INTAN, saat itu saudari INTAN dengan posisi berdiri sambil memegang pinggang dan menunjuk kearah anak korban sambil berteriak “hoi NUGI, sini ko” sehingga saat itu anak korban merasa takut dan bersembunyi di belakang badan Saksi II, pada saat itu Saksi II langsung menjelaskan masalah anak korban yang baku pukul dengan TITO, namun saudari INTAN tidak terima dengan penjelasan dari Saksi II dan tetap marah-marah sehingga Saksi II bertengkar mulut dengan saudari INTAN, pada saat Saksi II sedang bertengkar mulut dengan saudari INTAN tiba-tiba datang Terdakwa **SYAHRUL Alias BAPAKNYA INTAN Bin BACO MELIU**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah



(ALM) (bapaknya INTAN dan TITO) dan langsung berada diantara Saksi II dengan saudari INTAN dan saat itu Terdakwa langsung berkata “gara-gara kamu ini (NUGI)” dan sambil menampar pipi kiri anak korban menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan pipi di dekat mata kiri anak korban sakit serta mengalami pembengkakan, kemudian anak korban ditarik dan diamankan oleh orang-orang yang melihat kejadian tersebut, saat itu anak korban mendengar Saksi II mengatakan akan melaporkan Terdakwa karena menampar anak korban dan di jawab Terdakwa dan saudari INTAN “manusia setan, guru belo (guru tidak baik bahasa bajo), kamu yag duluan kamu yang melapor, guru setan, melapormi ko cari uang ko banyak-banyak kasih habis-habis uangmu, melapor mi ko sampe diatas” kemudian setelah itu Saksi II dan anak korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Towea pada waktu itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa **SYAHRUL Alias BAPAKNYA INTAN Bin BACO MELIU (ALM)** anak korban **Saksi I** mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Towea Kabupaten Muna Nomor 445/01/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang di tandatangani oleh dr. Farhan sebagai dokter dengan hasil pemeriksaan;
 - Adanya luka nyeri pada bagian pipi kiri atas;
 - Ditemukan adanya luka lecet tekan pada pipi kiri bagian atas dengan batas tidak jelas.

Kesimpulan luka – luka di atas terjadi karena kekerasan tumpul tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, didampingi oleh orang tua kandung Anak Korban yang bernama tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak adalah Korban dalam perkara ini, selanjutnya disebut Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah menampar Anak Korban;
- Bahwa waktu kejadiannya Anak Korban sudah tidak ingat lagi. Setelah Majelis Hakim membacakan keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kejadiannya terjadi pada Selasa, 24 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA, Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa tempat kejadiannya di Dusun II Kaleanda, Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna tepatnya di depan Kios milik Sdri. Herti;
- Bahwa Awalnya saat itu Anak Korban bersama Ibu-nya pulang dari Majelis Taklim, saat lewat depan kios Herti, saudari Intan (Kakaknya Tito) marah-marah pada Anak Korban karena Anak Korban habis berkelahi dengan Tito dengan berkata "hoi Nugi, sini ko", sehingga Anak Korban takut dan bersembunyi dibelakang Ibu Anak Korban. Saat itu Ibu Anak Korban menjelaskan masalah Anak Korban berkelahi dengan Tito namun Intan tidak terima, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung memarahi Ibu Anak Korban sambil berkata "gara-gara kamu ini" lalu menempeleng pipi kiri Anak Korban. Setelah itu Anak Korban ditarik dan diamankan orang-orang disekitar kejadian dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Towea;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tamparan Terdakwa mengenai bagian pipi di dekat mata kiri Anak Korban;
- Bahwa akibat tamparan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit dan pipi kirinya bengkak;
- Bahwa yang melihat Terdakwa menampar Anak Korban adalah Ibu Anak Korban, Mama-nya Hilda dan masih banyak lainnya namun Anak Korban tidak dapat menyebutkannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari karena masih merasakan sakit dan takut;
- Bahwa Anak Korban sempat ke Puskesmas untuk dilakukan visum;
- Bahwa alasan Anak Korban berkelahi dengan Tito adalah karena Tito mengencingi Anak Korban;
- Bahwa saat berkelahi dengan Tito, Tito juga melempar Anak Korban dengan batu dan mengenai pinggang Anak Korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkelahian tersebut Anak Korban mencakar muka Tito dan memukul badan Tito;
 - Bahwa pipi kiri Anak Korban saat ini sudah tidak sakit lagi;
 - Bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari setelah kejadian perkara karena masih merasa takut;
 - Bahwa Anak Korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Anak Korban yang melihat langsung Terdakwa menampar Anak Korban;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa lakukan adalah menampar Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada Selasa, 24 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di depan Kios sdri. Hesti yang beralamat di Dusun II Kalendea Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan Anak Korban pulang dari Majelis Taklim, saat lewat depan kios Herti, saudari Intan (Kakaknya Tito) marah-marah pada Anak Korban dengan bertolak pinggang dan berteriak "*hoi Nugi, sini ko*", sehingga Anak Korban takut dan bersembunyi di belakang saksi. Saat itu Saksi menjelaskan masalah Anak Korban yang berkelahi dengan Tito namun Intan tidak terima, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung menabrak saksi sambil berkata "*gara-gara kamu ini*" lalu menampar pipi kiri Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa juga menghina saksi dengan kata-kata "*guru setan, guru belo* (guru tidak bisa Bahasa baje)", lalu saksi pulang mengambil tas saksi dan pergi melapor ke Polsek Towea;
 - Bahwa akibat tamparan Terdakwa tersebut Anak Korban menderita bengkak pada pipi kirinya dan ujung mata kirinya merah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan sampai badannya gemetar sehingga saksi menyuruh Anak Korban untuk tidak berangkat ke sekolah dahulu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa bertetangga dekat, dimana rumah saksi berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah kembali normal dan tidak mengalami trauma lagi serta sudah sekolah;
- Bahwa saksi belum dapat memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melihat langsung Terdakwa menampar Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lakukan adalah menampar Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Selasa, 24 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di depan Kios sdri. Hesti yang beralamat di Dusun II Kalendea Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna;
- Bahwa saat itu saksi melihat dari jauh Terdakwa dengan ibu Anak Korban ribut sehingga saksi menahan mereka lalu saksi melihat tangan Terdakwa diarahkan kepada Anak Korban namun setelah itu banyak orang melerai. Lalu Ibu Anak Korban masuk kedalam Lorong dan saksi berkata pada Terdakwa "*jangan begitu pak sahrul*", kemudian ada yang menarik saksi sambil berkata "*jangan bantu-bantu*", tidak lama setelah itu saksi mendengar ada yang teriak "*guru setan, guru belo*";
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu apa yang terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena anak kandung Terdakwa bertengkar dengan Saksi II;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa, 24 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Poros Dusun II Kalendea Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum kejadian setelah sholat magrib, anak Terdakwa yang bernama Tito pulang ke rumah dalam keadaan luka-luka akibat berkelahi dengan Anak Korban. Terdakwa mendengar kakak Tito yang bernama Intan berkata pada Tito "bisanya adiku dipukul begini", lalu Terdakwa berkata "jangan ribut, ini hanya anak-anak", lalu keesokan harinya Intan meminta penjelasan pada Saksi II perihal pertengkaran Tito dengan Anak Korban namun kemudian terjadi keributan antara Saksi II dengan Intan sehingga Terdakwa mendengar teriakan memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke tempat terjadinya keributan dan menarik anak Terdakwaa namun tetap terjadi keributan antara Saksi II dengan Terdakwa dan Intan. Lalu Terdakwa melihat Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat tangan sambil mengarahkan pada Anak Korban dengan berkata "*gara-gara anak ini sehingga orangtua bertengkar*". Setelah itu Terdakwa menyuruh orang-orang untuk bubar dan saksi Jumarni masih marah-marah sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan "*apa jadi guru begitu, guru setan*";
- Bahwa Terdakwa tidak sadar apakah tangan Terdakwa mengenai Anak Korban atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya bersama dengan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba meminta maaf kepada Saksi II namun tidak mendapatkan maaf;
- Bahwa Terdakwa melambaikan tangannya sambil menunjuk Anak Korban namun menurut Saksi II, Terdakwa menempelang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tangan Terdakwa mengenai pipi kiri Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ingat tangan Terdakwa mengenai bagian wajah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan 2 (dua) kali kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge*, namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya dan akhirnya dengan tegas dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkara melampirkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7403-LU-14122011-0004 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak Korban, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 25 November 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Towea Kabupaten Muna Nomor 445/01/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang di tandatangani oleh dr. Farhan sebagai dokter dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan Adanya luka nyeri pada bagian pipi kiri atas dan ditemukan adanya luka lecet tekan pada pipi kiri bagian atas dengan batas tidak jelas. Kesimpulan luka – luka di atas terjadi karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menampar Anak Korban pada bagian pipi kiri Anak Korban pada Selasa, 24 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA di depan Kios Sdri. Hesti yang beralamat di Dusun II Kalendea Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna;
- Bahwa cara Terdakwa menampar Anak Korban adalah Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang bersama Ibu Anak Korban yaitu Saksi II yang pada saat itu sedang bertengkar dengan anak Terdakwa yang lain, lalu Terdakwa menabrak Saksi II sambil mengatakan “gara-gara kau ini” kemudian menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi II dan Anak Korban pulang ke rumahnya namun Terdakwa masih mengatakan *guru setan, guru belo* kepada Saksi II;
- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7403-LU-14122011-0004 atas nama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 22 November 2012 sehingga pada saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Towea Kabupaten Muna Nomor 445/01/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang di tandatangani oleh dr. Farhan, Anak Korban menderita luka nyeri pada bagian pipi kiri atas dan ditemukan adanya luka lecet tekan pada pipi kiri bagian atas dengan batas tidak jelas. Kesimpulan luka – luka di atas terjadi karena kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat tamparan Terdakwa tersebut, Anak Korban sempat mengalami trauma dan ketakutan serta tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak mengalami trauma dan sudah kembali bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Ibu Anak Korban dan Anak Korban namun tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa Syahrul Alias Bapaknya Intan Bin Baco Meliu (Alm) dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik; Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa dalam perkara ini terdakwa Syahrul Alias Bapaknya Intan Bin Baco Meliu (Alm) adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **"unsur setiap orang" telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan artinya adalah menaruh, meletakkan, memasang atau memberikan tempat. Membiarkan berarti tidak melarang atau tidak menghiraukan atau tidak memelihara. Melakukan artinya adalah mengerjakan, menjalankan atau menyelenggarakan sedangkan menyuruh melakukan berarti memberikan perintah untuk melakukan sesuatu dan turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan, yang dalam hal ini adalah terkait dengan materiil unsur yaitu kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menurut *D. Simons* "kekerasan" adalah setiap penggunaan tenaga badan yang berarti atau tidak terlalu ringan dan menurut *TJ. Noyon dan GE. Langemeijer* berpendapat *kekerasan* merupakan suatu *krachtdalig optreden* atau suatu perbuatan bertindak dengan tenaga. Kekerasan tersebut ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan menjadi menderita;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7403-LU-14122011-0004 atas nama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 22 November 2012 sehingga pada saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menampar Anak Korban pada bagian pipi kiri Anak Korban pada Selasa, 24 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA di depan Kios Sdri. Hesti yang beralamat di Dusun II Kalendea Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna;
- Bahwa cara Terdakwa menampar Anak Korban adalah Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang bersama Ibu Anak Korban yaitu Saksi II yang pada saat itu sedang bertengkar dengan anak Terdakwa yang lain, lalu Terdakwa menabrak Saksi II sambil mengatakan "gara-gara kau ini" kemudian menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi II dan Anak Korban pulang ke rumahnya namun Terdakwa masih mengatakan *guru setan, guru belo* kepada Saksi II;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Towea Kabupaten Muna Nomor 445/01/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang di tandatangani oleh dr. Farhan, Anak Korban menderita luka nyeri pada bagian pipi kiri atas dan ditemukan adanya luka lecet tekan pada pipi kiri bagian atas dengan batas tidak jelas. Kesimpulan luka – luka di atas terjadi karena kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tamparan Terdakwa tersebut, Anak Korban sempat mengalami trauma dan ketakutan serta tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7403-LU-14122011-0004 atas nama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 22 November 2012 sehingga pada saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sehingga termasuk dalam kategori **Anak**;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Towea Kabupaten Muna Nomor 445/01/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang di tandatangi oleh dr. Farhan, Anak Korban menderita luka nyeri pada bagian pipi kiri atas dan ditemukan adanya luka lecet tekan pada pipi kiri bagian atas dengan batas tidak jelas dengan kesimpulan luka – luka di atas terjadi karena kekerasan tumpul, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dan keyakinan jika Terdakwa telah menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan karena tamparan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit dan timbul ketakutan hingga Anak Korban tidak bersekolah selama 2 (dua) hari, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **melakukan kekerasan terhadap Anak**;
3. Bahwa berdasarkan pasal 76C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak adalah perbuatan yang **dilarang**;
4. Bahwa Terdakwa menyadari Anak Korban masih dibawah umur serta Terdakwa mengetahui melakukan kekerasan kepada anak adalah hal yang dilarang maka perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan **dengan sengaja serta sifat perbuatan Terdakwa** secara jelas **dilarang** dalam aturan perundangan-undangan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut maka perbuatan Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah



adalah perbuatan yang **melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap Anak** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan landasan filosofis dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, yaitu bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis serta aspek filosofi pidana, kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga perlu memberikan sanksi pidana yang setimpal terhadap Terdakwa dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang bersifat konstruktif-sosial guna memberikan prevensi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas serta dalam musyawarah Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat, adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Dusun II Kalaenda Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun mengalami trauma dan tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari;
- Terdakwa berbelit-belit dalam keterangannya di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini maka tidak perlu lagi menyebut barang bukti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syahrul Alias Bapaknya Intan Bin Baco Meliu (Alm)** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 **(lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Rah



Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.